



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.838, 2013

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR. Izin
Bekerja. Petugas Instalasi dari Bahan Nuklir.
Pencabutan.**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN BEKERJA PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mengoperasikan instalasi dan bahan nuklir, diperlukan Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir yang kompeten dan terqualifikasi untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan selamat dan aman;
 - b. bahwa untuk menjamin kompetensi dan kualifikasi, Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir perlu memiliki Izin Bekerja;
 - c. bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2008 tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 04-P/Ka-BAPETEN/I-03 tentang Pedoman Pelatihan Operator Dan Supervisor Reaktor Nuklir sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Izin Bekerja Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5313);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG IZIN BEKERJA PETUGAS INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini, yang dimaksud dengan:

1. Instalasi Nuklir Nonreaktor yang selanjutnya disebut INNRR adalah fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, dan/atau penyimpanan sementara bahan bakar nuklir dan bahan bakar nuklir bekas, serta instalasi penyimpanan lestari.
2. Reaktor Daya yang selanjutnya disebut RD adalah reaktor nuklir yang memanfaatkan energi panas hasil pembelahan nuklir untuk pembangkitan daya.
3. Reaktor Nondaya yang selanjutnya disebut RND adalah reaktor nuklir yang memanfaatkan neutron dan radiasi hasil pembelahan nuklir.
4. Izin Bekerja adalah persetujuan tertulis dalam bentuk dokumen yang diberikan kepada petugas instalasi dan bahan nuklir untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Kualifikasi yang dimilikinya.

5. Pemegang Izin yang selanjutnya disingkat PI adalah orang atau badan hukum yang telah memiliki izin pembangunan, pengoperasian, dekomisioning instalasi nuklir, dan/atau pemanfaatan bahan nuklir dari badan pengawas tenaga nuklir.
6. Pemohon Izin Bekerja adalah orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Bekerja.
7. Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir yang selanjutnya disebut Petugas IBN adalah petugas yang bekerja di instalasi nuklir, yang berkualifikasi sebagai Operator, Supervisor, Teknisi Perawatan, Supervisor Perawatan, Pengurus Inventori Bahan Nuklir, Pengawas Inventori Bahan Nuklir, atau Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir.
8. Kompetensi adalah kemampuan untuk menerapkan keahlian, pengetahuan, dan sikap kerja dalam melaksanakan tugas dalam aspek keselamatan nuklir, keamanan nuklir, dan/atau safeguards.
9. Kualifikasi adalah Pernyataan tertulis yang dihasilkan dari penilaian atau audit terhadap Kompetensi petugas untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan.
10. Rekualifikasi adalah Kualifikasi dalam rangka mendapatkan perpanjangan Izin Bekerja.
11. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang berupa teori dan/atau praktik dalam rangka memenuhi Kompetensi untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan.
12. Pelatihan Penyegaran adalah Pelatihan untuk mempertahankan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki Petugas IBN selama masa berlaku Izin Bekerja.
13. Tim Penguji adalah sekelompok orang yang bertugas melakukan pengujian Kualifikasi dan Rekualifikasi.
14. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah badan pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
15. Sindrom Radiasi Akut adalah kumpulan gejala klinis yang terjadi setelah seluruh tubuh atau hampir seluruh tubuh terpapar radiasi dosis tinggi dalam jangka waktu pendek.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini bertujuan memberikan ketentuan Izin Bekerja Petugas IBN.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mengatur persyaratan untuk permohonan, penerbitan, masa berlaku, perpanjangan, dan berakhirnya Izin Bekerja Petugas IBN.

Pasal 4

Petugas IBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Petugas IBN pada INNR;
- b. Petugas IBN pada RND; dan
- c. Petugas IBN pada RD.

BAB II

PETUGAS IBN

Pasal 5

Petugas IBN pada INNR meliputi:

- a. Operator INNR;
- b. Supervisor INNR;
- c. Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir;
- d. Pengurus Inventori Bahan Nuklir; dan
- e. Pengawas Inventori Bahan Nuklir.

Pasal 6

Petugas IBN pada RND meliputi:

- a. Operator RND;
- b. Supervisor RND;
- c. Teknisi Perawatan RND;
- d. Supervisor Perawatan RND;
- e. Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir;
- f. Pengurus Inventori Bahan Nuklir; dan
- g. Pengawas Inventori Bahan Nuklir.

Pasal 7

Petugas IBN pada RD meliputi:

- a. Operator RD;
- b. Supervisor RD;
- c. Teknisi Perawatan RD;
- d. Supervisor Perawatan RD;
- e. Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir;
- f. Pengurus Inventori Bahan Nuklir; dan
- g. Pengawas Inventori Bahan Nuklir.

BAB III
PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN BEKERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap Petugas IBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 wajib memiliki Izin Bekerja.
- (2) Untuk memperoleh Izin Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas IBN harus memenuhi persyaratan dan lulus ujian Kualifikasi.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.

Pasal 9

PI harus menyampaikan permohonan Izin Bekerja untuk Petugas IBN secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Bagian Kedua

Persyaratan Umum

Pasal 10

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. formulir permohonan izin bekerja petugas IBN yang telah diisi;
 - b. salinan bukti identitas diri Petugas IBN;
 - c. surat hasil pemeriksaan kesehatan umum;
 - d. salinan sertifikat lulus Pelatihan berdasarkan Kompetensi; dan
 - e. salinan bukti pembayaran biaya permohonan Izin Bekerja.
- (2) Formulir permohonan izin bekerja petugas IBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.
- (3) Rincian pemeriksaan kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.